

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang ajarannya bersifat melekat dan menyeluruh, dimana ajaran ini mencakup setiap aspek kehidupan yang dijalani oleh seorang insan. Oleh sebab itu, Islam dilihat kemudian diartikan ke dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif. Segala kegiatan dunia, termasuk kegiatan ekonomi juga harus tetap dalam bingkai akidah dan syariah Islam. Kegiatan ekonomi yang berlandaskan akidah maksudnya adalah ketika seorang muslim ingin membuat usaha maka harus diniatkan dengan tujuan beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan sabar serta senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Sedangkan maksud dari bingkai syariah adalah jika melakukan kegiatan ekonomi, seorang muslim harus menyesuaikan dengan aturan al-Qur'an dan hadis.

Syariat Islam memberikan kebebasan serta keleluasaan untuk kegiatan kegiatan umat Islam, seperti menjalankan usaha yang diniatkan mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal dan baik. Melalui berbagai bentuk transaksi yang saling menguntungkan dan berlaku di kalangan masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain dengan cara yang tidak sah.

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya jual beli, transaksi jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹ Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta, maka terjadilah hak milik secara tetap.²

Jual beli merupakan transaksi untuk mendapatkan laba secara halal, sedangkan riba merupakan transaksi dengan mengambil keuntungan secara haram. Sehingga dalam hal ini, al-Qur'an memberi pengetahuan sekaligus petunjuk bahwa antara

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 12*, Bandung: Alma'arif, 1997, h. 47-48.

² Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 360.

kegiatan jual beli dan riba meskipun sama-sama dalam bentuk dari transaksi, namun keduanya saling bertolak belakang. Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275, Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.³

Dalam praktiknya ada jual beli yang disebut *muzayadah* (lelang) yaitu bentuk penawaran barang kepada pembeli (penawar) yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai sampai harga tertinggi dari harga pembukaan, sehingga pada akhirnya penawar dengan harga tertinggi mendapatkan barang yang dilelangkan. Menurut Mardani jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.⁴ Jual beli *muzayadah* disebut juga jual beli *dalalah* dan *munadah*. Secara etimologis berarti bersaing (*tanafus*) dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual.⁵

Hukum jual beli dengan cara lelang menurut pendapat para ulama, yaitu menurut al-Kasani dan Ibn Human, ulama dari Mazhab Hanafi mengatakan jual beli lelang (*al-muzayadah*) tidak dilarang karena Rasulullah SAW., secara pribadi mempraktikkan hal tersebut. Ada pendapat ulama yang membolehkan hukum lelang, tapi ada juga yang memakruhkannya karena terdapat sumber hukum yang

³ Ahmad Hatta, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Pustaka Agung Harapan, 2006, h. 25.

⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, h. 174.

⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Terj. Miftahul Khairi), Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017, h. 24.

berbeda. Jumhur (mayoritas ulama) membolehkan lelang dengan dasar apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW., di masa beliau hidup.⁶

Hadis dari Rasulullah SAW., yang membolehkan transaksi lelang:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتَبِهِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.⁷

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa pengaruh baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pengguna internet di Indonesia sampai saat ini telah mencapai 82 juta orang, di mana dari pencapaian tersebut Indonesia berada pada peringkat kedelapan di dunia. Dahulu, jika kita ingin membeli pakaian atau barang yang kita inginkan pastinya kita bakal memilih, berebut dan mengantri panjang jika akan membayar. Namun sekarang tidak perlu susah payah karena adanya aplikasi penjualan yang mempermudah masyarakat Indonesia. Jika ingin membeli barang dengan cara *online* dimanapun dan kapanpun, penjual

⁶ Eka Nuraini Rahmawati dan Ab Mumin bin Ab Gani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya di Pasar Modal Indonesia*, Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Inten, 2015, h. 798.

⁷ Al-Imam al-Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992, No. 1955

hanya akan menerima uang pembayaran setelah barang diterima oleh pihak pembeli. Selama barang belum sampai, uang akan disimpan di rekening pihak ketiga.

Uang elektronik (*muzayadah*) sendiri telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik Pasal satu ayat tiga telah menjelaskan uang elektronik (*muzayadah*) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur- unsur yaitu:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (*merchant*) yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;

Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai perbankan.⁸

Transaksi juga aman tanpa perlu khawatir karena menggunakan layanan *escrow* atau rekening pihak ketiga. Tentunya dengan dipermudah dalam kecanggihan teknologi ini membuat masyarakat Indonesia akan beralih membeli dengan cara *online*. Cukup dengan menggunakan *smartphone* untuk mengakses situs aplikasi belanja *online* tanpa ribet. Salah satu aplikasi yang saat ini marak digunakan adalah shopee.

Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara *online* dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. Shopee menawarkan berbagai macam fitur belanja *online*, salah satunya yang sedang ramai di kalangan pengguna adalah fitur lelang shopee *live*. Sebenarnya sama saja halnya dengan sistem lelang biasa, bedanya teknologi yang semakin canggih membuat transaksi jual beli dengan sistem lelang pun dapat dilakukan secara *online*.

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Pasal 1.

Barang yang dapat dilelang pada *e-commerce* ini adalah semua jenis barang namun tetap memiliki batasan dan larangan, seperti minuman keras atau beralkohol, kosmetik yang tidak memiliki izin resmi ataupun kosmetik bekas, dan lain sebagainya yang sudah tercantum pada kebijakan shopee. Kemudian untuk harga biasanya ada yang membuka harga awal yang lebih rendah atau harga dasar, sehingga nantinya para pembeli (pelelang barang) menaikkan tawarannya sampai kepada penawaran yang paling tinggi. Dalam hal ini, menjual atau mengadakan acara ini adalah pihak *sahib al-hajj* (penjual/pemilik toko) kemudian dia juga yang membentuk panitia lelang yang terdiri dari pemandu lelang dan yang memegang barang lelang di tempat. Untuk penonton atau yang membeli barang lelang adalah para pengguna shopee yang menonton *live* pada fitur lelang shopee. Penonton atau pembeli bisa saja hanya menjadi penonton yang menyaksikan *live* tersebut, penawar, penawar tertinggi atau bahkan pemenang lelang atau pembeli lelang.⁹

Tetapi yang menjadi fokus permasalahannya ialah terkadang harga barang lelang melebihi dari harga aslinya atau harga dasar dari pada barang tersebut. Penonton *live* akan berlomba untuk menaikkan harga tawaran, hal ini akan membuat persaingan tawar-menawar harga. Bagi penonton *live* yang memiliki uang banyak tidak menjadi masalah tetapi bagaimana dengan penonton *live* yang hanya mempunyai uang pas-pasan.

Lelang merupakan proses jual beli barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan harga yang lebih tinggi, lalu menjual barang atau jasa tersebut kepada penawar yang menawar dengan harga tertinggi.³ Sedangkan lelang dalam perspektif Islam sudah dikenal dengan istilah jual beli *muzayadah*, yang artinya saling menambah.⁴ Jual beli *muzayadah* adalah jual beli yang harganya ditetapkan sepihak oleh pemilik barang. Harga barang tidak pernah diturunkan, tetapi akan naik seiring dengan meningkatnya permintaan.⁵

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 63.

Seperti yang kita ketahui, era modern sekarang ini apa pun dapat dilakukan secara *online* termasuk jual beli dan lelang. Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis kini dilakukan dengan cara *online* dengan memanfaatkan salah satu situs jejaring sosial, shopee. Lelang merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang terjadi di aplikasi shopee saat ini. Lelang yang biasanya dilakukan secara langsung *face to face* kini bisa dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan aplikasi shopee.

Pada praktiknya, semakin tinggi tawaran lelang yang diajukan maka akan semakin tinggi juga status sosialnya dan dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang kaya atau mampu. Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis ingin menganalisis dan mempelajari lebih lanjut mengenai ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Lelang Online di Aplikasi Shopee.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, transaksi jual beli dengan sistem lelang atau disebut juga dengan *muzayadah* merupakan tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Perkembangan teknologi juga memberi dampak terhadap sistem lelang yang kini sudah tersedia secara *online* via *live streaming* di salah satu *e-commerce* yang ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu shopee. Akan tetapi, kemungkinan adanya perbedaan penerapan sistem lelang *online* ini bisa saja terjadi. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli dengan sistem lelang *online* yang dibuat oleh *e-commerce* shopee?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi jual beli dengan sistem lelang *online* pada *e-commerce* shopee?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli dengan sistem lelang *online* yang dibuat oleh *e-commerce* shopee.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi jual beli dengan sistem lelang *online* pada *e-commerce* shopee.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, baik itu bagi penulis, pembaca, maupun pihak lain. Beberapa kegunaan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, hasilnya dapat diharapkan memperluas pengetahuan dan mengembangkan pembelajaran di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam menganalisa transaksi jual beli agar sesuai dengan syariat Islam. Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan transaksi jual beli secara *online* di kalangan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan dan media pembanding dalam keilmuan di bidang *muamalah*, khususnya berkaitan dengan dengan pengembangan pemikiran Islam yang berkenaan dengan transaksi jual beli lelang (*muzayadah*).
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama belajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu adalah perbandingan yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan inovasi baru dalam penelitian selanjutnya di samping upaya dalam membantu proses penelitian yang sedang dilakukan. Pada bagian ini tercantum berbagai hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul peneliti dengan membuat hasil ringkasan untuk menjadi bahan acuan dalam proses pengerjaan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Dengan adanya upaya ini maka dapat dilihat tingkat orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Adapun kajian yang berkaitan dengan judul peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Arzalsyah Syarief, 2016	Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti transaksi lelang.	Dalam penelitian sebelumnya lebih fokus meneliti harga lelang dan barang yang digunakan dalam bertransaksi adalah barang jaminan sedangkan penulis lebih difokuskan kepada analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme transaksi lelang <i>online</i> .
2	Khofiyan Nida dan Ashif Az Zafi, 2020	Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti transaksi lelang.	Dalam penelitian sebelumnya fokus pada bahasan perspektif Islam terhadap sistem lelang secara umum sedangkan penelitian kali lebih spesifik terhadap <i>e-commerce</i> yang memiliki pengguna terbanyak, yakni Shopee.
3	Iwan Setiawan,	Tinjauan Hukum Islam	Dalam penelitian ini	Dalam penelitian sebelumnya lebih

	2019	Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel)	sama-sama meneliti transaksi lelang.	fokus pada jual beli lelang pada makanan di pesta pernikahan, sedangkan penelitian ini akan mencakup seluruh barang yang dilelangkan pada Shopee.
4	Lylla Hanida, 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti transaksi lelang secara <i>online</i> .	Dalam penelitian sebelumnya fokus terhadap mahasiswa yang melakukan lelang, sedangkan penulis akan fokus pada seluruh pengguna shopee yang ikut lelang <i>online</i> .
5	Rahma Amir, 2018	Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Palopo (Studi Komparatif Hukum Islam)	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti transaksi lelang.	Dalam penelitian sebelumnya lebih fokus kepada pandangan Islam terhadap praktek jual beli lelang di Kantor, sedangkan penulis lebih fokus kepada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap lelang <i>online</i> .

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas transaksi jual beli dengan sistem lelang di atas, di sini penulis memfokuskan penelitian mengenai transaksi jual beli dengan sistem lelang via *live streaming* pada *e-commerce* shopee sebagai pembeda dari penelitian terdahulu.

F. Kerangka Berpikir

Salah satu wujud Hukum Ekonomi Syariah yang sistematis dan rinci adalah fikih, hasil pemikiran para *fuqaha* yang tersebar luas dalam kitab-kitab fikih, yang

mana secara garis besarnya meliputi empat bidang, yaitu: ibadah, munakahah, *muamalah* dan *jinayah*.¹⁰ Dalam buku Fikih Sunah, Sayyid Sabiq menguraikan secara jelas tentang jual beli dalam Islam yang merupakan urusan manusia dengan manusia yang diatur dalam hukum jual beli. Dalam hal ini yang mencakup macam-macam jual beli, dan syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah antara lain syarat-syarat jual, beli ijab kabul yang sah, sukarela dalam serah terima barang dan uang.

Para ahli fikih telah menjelaskan bahwa pada dasarnya, segala hukum asal dari segala bentuk *muamalah* baik jual beli, sewa menyewa, dan lainnya adalah halal dan dibolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Maka dari itu, hukum asal menetapkan syarat dalam *muamalah* adalah halal dan dibolehkan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹¹

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun maksud dari jual beli secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli.

Maka dalam hal ini terjadi transaksi jual beli yang menimbulkan akibat hukum. Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan al-Qur'an maupun al-Sunah. Islam mempertegas sahnya jual beli secara umum, dan melarang adanya konsep riba.

Landasannya ada dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4) ayat 29 :

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 1997, h. 5.

¹¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Konsep teori jual beli *muzayadah* yaitu jual-beli melalui proses tawar-menawar dalam rangka mencapai harga atas suatu barang (*mutsman*). Karakter harga yang disepakati dalam jual beli *musawamah* dan *muzayadah* agak berbeda. Harga dalam jual beli *musawamah* disepakati melalui tawar-menawar antara calon penjual dan calon pembeli. Harga yang diperoleh dalam jual beli *musawamah* adalah harga berdasarkan kesepakatan (adapun harga pasar hanya dijadikan sebagai acuan).¹³

Subjek dan objek jual beli *muzayadah* sama halnya dengan subjek dan objek jual beli (*bai'*). Adapun subjek dan objek jual beli merupakan istilah lain dari rukun dan syarat jual beli, antara lain sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad (*muta'qidain*/ subjek transaksi)
2. Adanya uang (harga) dan barang (*ma'qud'alaih*/ objek transaksi)
3. Adanya *sighat* akad

Hukum jual beli dengan cara lelang menurut pendapat para ulama, yaitu menurut al-Kasani dan Ibn Human, ulama dari Mazhab Hanafi mengatakan jual beli lelang (*al-muzayadah*) tidak dilarang karena Rasulullah SAW., secara pribadi mempraktikkan hal tersebut. Ada pendapat ulama yang membolehkan hukum lelang, tapi ada juga yang memakruhkannya karena terdapat sumber hukum yang

¹² Ahmad Hatta, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, h. 49.

¹³ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, h.129.

berbeda. Jumhur (mayoritas ulama) membolehkan lelang, dasarnya adalah apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW., di masa beliau hidup.¹⁴

Jual beli *muzayadah* yang resmi, biasanya dilakukan oleh institusi lelang. Para calon pembeli harus menyetor sejumlah dana sebagai indikator kemampuan dan kesungguhan untuk melakukan pembelian barang. Pada praktiknya, pihak calon penjual menawarkan harga suatu barang atas dasar pertimbangan bisnis sebagai awal dilakukannya lelang (harga dasar). Bila peserta lelang tidak ada yang berani membeli aset yang dilelang dengan harga dasar, tidak terjadi jual-beli dan proses penawaran dihentikan. Jika harga yang ditawarkan oleh penawar pertama lebih rendah dari harga yang ditawarkan pihak kedua, yang dijadikan harga penawaran adalah harga pihak kedua dan seterusnya sehingga ada yang menawar dengan harga yang paling tinggi.


Mekanisme lelang berbasis *online* di shopee yaitu, penjual mengiklankan barang yang akan dijual di akun lelang di shopee, kemudian pembeli melakukan penawaran harga. Setelah itu akun shopee lelang akan menentukan pemenang lelang. Pembeli yang memenangkan lelang melakukan pembayaran dan barang akan dikirimkan kepada pembeli. Setelah barang diterima oleh pembeli dan dicek, uang akan diberikan kepada penjual, lalu transaksi lelang tersebut selesai.

Dari analisa di atas penulis memperkirakan bahwa pemahaman tentang hukum ekonomi syari'ah (*muamalah*) dan pemahaman tentang peraturan lelang *online* di shopee dapat memengaruhi perilaku penjual dan pembeli dalam praktik lelang berbasis *online* di shopee ini. Semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku lelang *online* terhadap peraturan lelang *online*, maka akan semakin sedikit permasalahan yang timbul akibat perilaku pelaku lelang *online* di shopee.

Karena jual beli itu mempunyai bermacam-macam bentuknya, maka dalam pembahasan ini akad dispesifikasikan pada jual beli lelang. Jual beli lelang dalam Islam disebut dengan jual beli *al-muzayadah*, yaitu jual beli dengan menaikkan

¹⁴ Eka Nuraini Rahmawati dan Ab Mumin bin Ab Gani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*, Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Inten, 2015, h. 798.

harga penawaran, artinya suatu bentuk jual beli dengan menaikkan harga penawaran, artinya suatu bentuk jual beli dengan tambahan yang terang, seseorang menawarkan barang yang dijual, kemudian pembeli melakukan penawaran harga yang semakin meningkat sehingga mencapai kesepakatan akhir dalam harga jual beli.



Skema 1.1 Kerangka Berpikir

Lelang termasuk salah satu bentuk transaksi jual beli. Akan tetapi ada perbedaan dengan jual beli secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh saling menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang dan pelaksanaannya khusus di muka umum, penjualan dalam bentuk lelang dilakukan didepan juru lelang (*auctioneer*) yaitu seseorang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk menjual barang di pelelangan atau penjualan umum.

Dalam jual beli ada *khiyar* dan begitu juga dengan lelang, karena lelang itu termasuk transaksi jual beli atau bentuk lain dari jual beli. Salah satu bentuk

khiyar adalah *khiyar* majelis, misalnya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi, yaitu meneruskan akad jual beli atau diurungkan selama keduanya masih tetap di tempat jual beli tersebut. Dalam lelang, ada juga *khiyar* seperti ini, misalnya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tersebut, tetapi jika si pembeli (penawar) meneruskan akadnya, dia datang pada hari lelang yang telah ditentukan (diumumkan) dan jika diurungkan dia tidak datang pada hari tersebut.

Namun dalam hal tawar-menawar dalam jual beli tidak dibolehkan menawar barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain karena diduga dapat menimbulkan perasaan yang tidak baik antara penawar pertama dengan penawar kedua. Namun dalam jual beli lelang, menawar barang yang sudah ditawarkan orang lain itu dibolehkan karena praktik lelang adalah menawar harga dari yang rendah sampai harga yang tertinggi.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Metode ini biasanya digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Dalam penelitian ini akan dijelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli lelang *online* di *e-commerce* shopee.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu mencari data langsung ke lapangan yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial melalui gambaran yang utuh (*holistic*) dan mendalam. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.¹⁵ Penelitian kualitatif juga digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan lebih banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat maupun

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 10.

uraian serta jarang menggunakan data-data angka meskipun tidak menutup kemungkinan ditampilkannya tabel atau grafik untuk mendukung kelengkapan data.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.¹⁶ Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini berasal dari wawancara langsung dengan salah satu pengguna *e-commerce* shopee dan pernah melakukan transaksi lelang *online* di dalamnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku atau sumber lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah dokumen fitur lelang shopee *live*, buku, jurnal, skripsi, dan data pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang akan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Pada penelitian kali ini pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan individu dengan menganalisis dan membuat catatan secara sistematis terkait perilaku melalui pengamatan langsung.¹⁷ Melalui metode ini, peneliti secara

¹⁶ Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi, 2013, h. 21.

¹⁷ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010, h.12.

langsung dapat mengumpulkan data-data lebih akurat yang dibutuhkan dari objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap transaksi jual beli sistem lelang *online* di *e-commerce* shopee.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada narasumber yang mengetahui permasalahan yang diteliti.¹⁸ Hal ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan melalui informasi yang didapat dari narasumber. Maka dengan itu, peneliti melakukan wawancara langsung kepada salah satu pengguna *e-commerce* shopee yang pernah mengikuti lelang *online*.

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu: terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Sebaliknya pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Setiap pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban berbentuk data nominal, ordinal, interval, dan rasio, adalah bentuk pertanyaan tertutup.¹⁹

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner terbuka, karena responden harus memberikan pendapat pada setiap pertanyaan yang diberikan. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh seorang yang melakukan suatu penelitian guna mengukur suatu fenomena yang telah terjadi. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 10.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 142.

menggunakan kuesioner yaitu daftar pernyataan yang disusun secara tertulis yang bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban para responden.

d. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu metode yang dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal, atau sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.²⁰ Sumber data yang akan digunakan dari metode ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan skripsi yang berkaitan dengan transaksi jual beli sistem lelang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

e. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam bentuk catatan, gambar atau foto, dan sejenisnya yang dapat menunjang kelancaran dalam suatu proses penelitian. Pada penelitian kali ini, metode dokumentasi berupa *softcopy* dari shopee berupa fitur lelang shopee *live*.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.²¹ Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.²²

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan selama data yang diperlukan belum cukup, jika telah cukup dalam pengambilan kesimpulan maka pengumpulan data dapat dihentikan. Langkah dalam pengumpulan data adalah: observasi, wawancara, kepustakaan, dan analisis dokumen.

²⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, h. 31.

²¹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, h.56.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 91.

b. Reduksi Data

Proses pemilihan, penyederhanaan, pengarahannya, dan pembuangan yang tidak perlu data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Proses reduksi berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian disusun. Reduksi merupakan bagian analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan mudah.

c. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengorganisasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan merangkai keterkaitan antara data, menggambarkan proses dan fenomena yang ada dari objek penelitian.

d. Membuat Kesimpulan

Kesimpulan dapat berupa kegiatan pengembangan ketelitian dalam satuan data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dihubungkan dengan pihak yang relevan. Tahapan analisis data dilakukan setelah kegiatan awal pengumpulan data untuk memperoleh data selesai, maka reduksi data segera dilakukan dan dilanjutkan penyajian data, dengan penyajian data dapat dilakukan penarikan kesimpulan sementara mengingat proses pengumpulan data masih berlangsung. Apabila mendapatkan data baru maka kesalahan segera dapat diperbaiki dari data selanjutnya, pengumpulan data akan berjalan dan analisis tetap berjalan sampai seluruh data terkumpul dan disusun menjadi sebuah laporan penelitian.

